

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai khalifah di dunia ini, manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dan menjaga kesejahteraan semua orang. Dalam konsep Islam terdapat dua aspek penting dalam menjalankan kehidupan di dunia ini yaitu *حَبْلٍ مِنَ اللَّهِ hablu minallah* yang dapat diartikan hubungan dengan Allah Swt. dan *حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ hablu minannas* yang dapat diartikan hubungan dengan manusia. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw berfungsi sebagai pedoman universal untuk hidup manusia yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Pedoman ini berlaku untuk masa lalu, sekarang, dan masa depan. Teks yang selalu tepat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan bukti bahwa Al-Quran dan As-Sunnah memiliki daya jangkauan dan daya atur yang universal.

Kegiatan ekonomi berhubungan erat dengan usaha manusia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup umat. Dalam syariat Islam, bisnis dan investasi adalah termasuk kegiatan ekonomi yang diperbolehkan dalam syariat Islam bahkan menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dapat termasuk dalam nilai ibadah jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam syariat Islam.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keterkaitan interaksi antara satu dengan lainnya. Dalam konteks agama Islam hal itu disebut dengan Muamalah. Muamalah dalam istilah syaria', ialah kegiatan yang mengatur bagaimana sesama manusia menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, Muamalah dikenal dengan istilah Hukum Ekonomi Syariah (HES). Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum-hukum yang mengatur kegiatan ekonomi umat Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Dalam Hukum Ekonomi Syariah diatur bagaimana seorang muslim harus menghindari *Gharar*, *Riba*, *Maysir*, agar terhindar dari merugikan antara satu ataupun kedua belah pihak yang bertransaksi.

---

<sup>1</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), hlm. 2

*Tabarru'* adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti tolong menolong. Dalam konteks Islam, *tabarru'* memiliki makna yang lebih luas, yaitu tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan materi. Ini merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kepedulian, solidaritas, dan keikhlasan. Allah swt berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2<sup>2</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا  
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat tersebut menyerukan agar orang-orang beriman hendaknya melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan yang dalam konteks agama Islam merupakan konsep *Ta'awun* yang berkaitan erat dengan konsep *Tabarru'*.

Konsep *Tabarru'* merupakan konsep membantu sesama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. bersabda "Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya" (HR. Muslim). Dalam konteks akad, akad *tabarru* adalah akad yang memiliki tujuan untuk membantu satu sama lain dengan cara memberikan atau menjaminkan sesuatu.<sup>3</sup>

Salah satu akad yang termasuk ke dalam akad *tabarru'* adalah infak. Infak berasal

---

<sup>2</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Al-Quran & Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentafsiran, Mushaf Al-Quran,2015) h. 106

<sup>3</sup> Sofian Al-Hakim, dkk., *Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu*, Bandung, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, doi: 10.30595/jhes.v5i1.12141

dari bahasa arab yaitu *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar.<sup>4</sup> Infak dan sedekah dalam konteks syariah berarti mengeluarkan sebagian dari kekayaan untuk tujuan kepentingan agama Islam.<sup>5</sup>

Dalam ajaran Islam, infak merupakan salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang madani dan berkeadilan. Infak, sebagai bagian dari sedekah, tidak hanya dimaknai sebagai pemberian harta di jalan Allah, namun juga mencakup segala bentuk kebaikan yang diberikan dengan tulus ikhlas, baik itu materi, tenaga, waktu, maupun pikiran. Konsep ini melampaui sekadar kewajiban ritual, bertransformasi menjadi manifestasi nyata dari kepedulian sosial dan solidaritas kolektif antar sesama. Inti dari infak adalah berbagi sebagian dari apa yang dimiliki dengan mereka yang membutuhkan, sebagai wujud syukur atas nikmat Allah dan upaya mendekatkan diri kepada-Nya.

Dampak dari infak, baik secara mikro maupun makro, sangatlah besar bagi umat. Pada level individu, infak mampu membersihkan hati dari sifat kikir dan kecintaan berlebihan terhadap dunia, menumbuhkan rasa empati, serta meningkatkan ketenangan batin. Sementara itu, pada skala komunitas, infak memiliki peran krusial dalam mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi kemiskinan, dan membangun kemandirian ekonomi umat. Ketika infak dialokasikan secara strategis, misalnya melalui infak produktif, ia dapat menjadi katalisator pemberdayaan, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, infak bukan hanya sekadar praktik keagamaan, melainkan sebuah instrumen vital untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yang menyeluruh dalam masyarakat Muslim.

Berbagai bentuk infak kini berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi. Pada dasarnya infak tidak memiliki klasifikasi khusus bagi penerimanya selama dapat menghadirkan kemaslahatan bagi umat islam. Namun dewasa ini hadir model infak yang dipergunakan untuk kegiatan yang produktif

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 56

<sup>5</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 53

yang memiliki tujuan agar dana infak tersebut dapat bertambah nilainya dan penerima manfaat dari dana infak dapat secara mandiri untuk mencari penghasilan di kemudian hari. Infak model tersebut dikenal dengan infak produktif.

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat luas dengan penyumbang signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yakni sekitar 30% dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar yakni sebesar 91,87% yang dapat disimpulkan UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi dan faktor terbesar dalam perekonomian Indonesia.<sup>6</sup>

UMKM memiliki peran yang sangat strategis, meskipun di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses terhadap permodalan yang terbatas, teknologi yang kurang memadai, serta persaingan yang ketat dengan produk impor. Namun demikian, dengan potensi pasar domestik yang besar dan dukungan pemerintah yang semakin kuat, UMKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang.<sup>7</sup>

Berkembangnya dunia teknologi pun memberikan inovasi terhadap metode pengumpulan donasi. Donasi yang pada zaman Nabi dilakukan dengan cara memberikan secara langsung, kini mulai beralih dengan menggunakan metode digital yang disebut donasi online.

Salah satu yayasan yang menggunakan metode pengumpulan donasi secara online adalah Yayasan Cahaya Peduli Islam. Yayasan tersebut merupakan yayasan yang memiliki fokus pada kesejahteraan umat islam yang salah satu programnya adalah Program Ekonomi Umat. Tujuan dari Program Ekonomi Umat tersebut adalah untuk mengumpulkan donasi dari orang yang ingin berdonasi untuk kemudian disalurkan kepada umat muslim untuk digunakan sebagai modal usaha. Program tersebut memiliki fokus pada pemberdayaan UMKM agar para penerima dana infak dapat mendapatkan pendapatan secara mandiri di kemudian hari.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena donasi yang dilakukan oleh Yayasan Cahaya Peduli Islam adalah donasi dengan metode online yang

---

<sup>6</sup> Ramadhan Prasetya Wibawa, *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia*, Lamongan, Academia Publication, 2022, hlm. 62

<sup>7</sup> Iwan Ridwan Zaelani, *Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia: Tantangan dan Peluang Pengembangan IPTEK*, Bandung, Jurnal Transborders, 2019

dikumpulkan melalui platform digital karena donasi dalam HES disebut infak, dimana infak termasuk ke dalam akad *tabarru'*, kemudian akad tabarru adalah akad kebaikan, sementara platform harus mendapatkan keuntungan atau setidaknya upah atas jasa yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan penelitian akad apa saja yang terjadi dalam donasi online pada saat penggalangan dana dilakukan.

Selain itu juga perlu diteliti bagaimana penyaluran donasi online dalam Program Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam. Penyaluran donasi harus sesuai dengan fiqh *tabarru'* dan apakah manfaat dari program tersebut sudah tersampaikan kepada penerima manfaat? Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji manfaat dari Program Ekonomi Umat terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Cimahi.

Berdasarkan dari uraian permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi tentang program donasi online tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Tabarru’ Terhadap Pengelolaan Donasi Pada Program Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam Kota Cimahi Melalui Platform Digital”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, subjek penelitian ini adalah praktik akad tabarru'. Untuk memudahkan diskusi, masalah ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Donasi Pada Program Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam Melalui Platform Digital?
- b. Bagaimana Hukum Pelaksanaan Donasi Pada Program Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam Melalui Platform Digital Menurut Fiqh Tabarru'?
- c. Bagaimana Kebermanfaatan Program Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam Bagi UMKM Kota Cimahi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Program Donasi Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam.

- b. Untuk Mengetahui Hukum Program Donasi Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam dalam Fiqh Tabarru'.
- c. Untuk Mengetahui Kebermanfaatan Program Donasi Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam bagi UMKM Kota Cimahi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat membantu memahami peran fiqh tabarru' dalam ekonomi syariah, khususnya dalam mendorong praktik filantropi dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan.

##### 2. Manfaat Praktis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis yang signifikan, terutama dalam memperdalam pemahaman kita tentang peran *fiqh tabarru'* dalam kerangka ekonomi syariah, khususnya dalam mendorong praktik filantropi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks objek penelitian, yaitu program ekonomi umat oleh Yayasan Cahaya Peduli

Islam yang berlandaskan pada prinsip *tabarru'*, penelitian ini tidak hanya akan menganalisis implementasi praktisnya, tetapi juga akan berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum lebih lanjut melaksanakan penelitian, terdapat karya-karya ilmiah yang terdahulu, bahwa yang berkaitan dengan program donasi produktif, meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama sebagai bahan perbandingan dan kajian untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Pertama, penelitian yang berjudul "*Tantangan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pelaksanaan Zakat Produktif*". Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Manado menghadapi tantangan dalam program zakat produktif dengan sedikitnya *Muzakki* dapat dioptimalkan dalam pengumpulan dana zakat di wilayah Kota Manado dari *Muzakki* atau pemberi zakat yang sudah masuk kategori wajib zakat kemudian dapat didistribusikan secara luas ke masjid, majelis ta'lim, dan

organisasi pemerintah dan non-pemerintah.<sup>8</sup>

Kedua, penelitian yang berjudul “*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS) Produktif Melalui Program Modal Usaha (HSU Makmur) Pada BAZNAS Kabupaten Hsu*”. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa program Hsu Makmur sudah berhasil memberikan penerima manfaat pelatihan dan materi tentang cara mengembangkan bisnis. Di mana mustahiq didatangi, diawasi, dan diajarkan oleh BAZNAS Kab. Hsu setiap bulan selama satu tahun. Para mustahiq juga disarankan untuk menabung ke BAZNAS Kab. Hsu setiap bulan. Setelah satu tahun, tabungan akan dikembalikan kepada mustahiq untuk modal usaha. Selain itu, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan dana ZIS produktif melalui program Modal Usaha (HSU Makmur) di BAZNAS Kab. Hsu, yaitu berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab, pembagian tugas yang nyata, prosedur kerja praktis, dan rasionalitas.<sup>9</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Alif Muhaimin dan Nila Sastrawati berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, pengelolaan dana sedekah di lembaga sedekah rombongan majene dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Menurut ajaran Islam, proses penyaluran dan pelaporan dana sedekah harus dilakukan dengan cara yang produktif agar pengelolaan dana sedekah menjadi transparan pada saat pelaporan keuangan ke donatur.<sup>10</sup>

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Muchlisatun Nisa dan Luqman Hakim Handoko yang berjudul “*Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Pada Praktik Crowdfunding Kitabisa.Com*”. Hasil dari penelitian ini adalah praktik Crowdfunding kitabisa dalam kategori medis, non-medis, zakat, dan bencana alam memiliki mekanisme yang sama, hanya berbeda di beberapa ataupun terkait fee. fee dalam *platform* kitabisa berupa 5% yang ditentukan diawal akad dan disetujui oleh

---

<sup>8</sup> Safirah Anissa, U. (2023). *Tantangan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pelaksanaan Zakat Produktif (Studi Kasus BAZNAS Kota Manado)* (Doctoral dissertation, IAIN Manado).

<sup>9</sup> Zaini, M. (2021). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Sedekah (Zis) Produktif Melalui Program Modal Usaha (Hsu Makmur) Pada Baznas Kabupaten Hsu*.

<sup>10</sup> Muhaimin, A., & Sastrawati, N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur*. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1-10.

kedua belah pihak, ataupun perjanjian kerjasama terpisah antara kitabisa dan lembaga BAZNAS/LAZ terkait fee.<sup>11</sup>

Kelima, penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Donasi Online KITABISA*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik donasi online di Kitabisa menggunakan tiga akad yaitu akad Ijarah, Wakalah Bil Ujah, dan Ju’alah. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah ujah.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Safirah Anissa Utiah	Tantangan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pelaksanaan Zakat Produktif	Membahas tentang dana donasi yang digunakan untuk program sedekah produktif	Peneliti lebih fokus terhadap akad infaq produktif

<sup>11</sup> Nisa, M., & Handoko, L. H. (2023). Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Terhadap Praktik crowdfunding Kitabisa. Com. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 4(2), 157-181.

<sup>12</sup> Wibowo, U. C., & Filantropi, J. H. E. S. D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Donasi Online Kitabisa.

2	Muhammad Zaini	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS) Produktif Melalui Program Modal Usaha (HSU Maksmur) Pada BAZNAS Kabupaten HSU	Membahas tentang bagaimana dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) disalurkan melalui program modal usaha bagi para <i>mustahiq</i>	Peneliti lebih fokus membahas dana donasi Infaq dan sedekah
3	Alif Muhaemin dan Nila Sastrawati berjudul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur	Membahas tentang praktik pengelolaan dana sedekah produktif donatur yang belum sesuai dengan hukum islam	Peneliti lebih fokus terhadap akad dalam fiqh <i>tabarru'</i> yang terjadi Pada infaq produktif
4	Muchlisatun Nisa dan Luqman Hakim Handoko	Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Pada Praktik Crowdfunding Kitabisa.Com	Membahas tentang crowdfunding secara umum	Peneliti lebih membahas tentang pengumpulan infaq produktif

5	Ulinuha Choirunisa Wibowo	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Donasi Online KITABISA	Membahas bagaimana biaya yang diambil dari pengumpulan donasi online menurut Hukum Islam	Peneliti membahas pengelolaan dana donasi dari pengumpulan hingga penyaluran donasi menurut Hukum Ekonomi Syariah
---	---------------------------------	--	---	--

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti Tinjauan Fiqh Tabarru' Terhadap Pengelolaan Donasi Pada Program Ekonomi Umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam Kota Cimahi Melalui Platform Digital.

#### F. Kerangka Pemikiran

Muamalah secara terminologi dibagi menjadi dua kategori: Muamalah dalam arti luas, yang mencakup aturan-aturan atau hukum- hukum yang ditetapkan Tuhan untuk mengatur manusia dalam hal urusan duniawi dan interaksi sosial mereka.<sup>13</sup> Kemudian dalam arti sempit muamalah dapat diartikan hubungan manusia satu dengan yang lainnya.

Muamalah juga terbagi ke dalam 2 bagian yaitu muamalah madiyah yang membahas tentang kebendaan dan muamalah adabiyah yang membahas tentang etika atau hubungan. Sebagaimana dalam quran suroh al kahfi ayat 46<sup>14</sup>.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya)448 adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

<sup>13</sup> Ghazaly, H. A. R. *Fiqh muamalat*. (Jakarta:Prenada Media,2016), hlm.9

<sup>14</sup> Abdullah Yusuf Ali., Op.Cit. hlm.299

Ayat tersebut menggambarkan bagaimana harta dan anak-anak memiliki daya tarik dan keindahan dalam kehidupan dunia lebih dari itu harta juga menjadi sumber kebahagiaan, kebanggaan, dan status sosial yang sangat berpotensi menjadi distraksi dalam kehidupan yang sementara. Ayat tersebut juga menjadi arahan bagi seorang muslim agar menjadi pedoman dalam memandang harta.

Meskipun merupakan perhiasan, harta dan anak-anak juga merupakan amanah dan ujian dari Allah Swt.. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana harta tersebut diperoleh dan bagaimana anak-anak itu dididik. Ayat tersebut tidak serta-merta merendahkan nilai harta dan anak-anak dalam kehidupan dunia. Namun lebih dari itu, memberikan perspektif yang seimbang dengan mengingatkan bahwa ada nilai yang jauh lebih tinggi dan kekal, yaitu amal kebajikan.

Uqud, bentuk jamak dari kata "aqd" dalam bahasa Arab, artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau membuat suatu perjanjian. "Pertalian antara ijab dan Kabul yang diberikan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya" adalah definisi akad menurut mayoritas ulama.<sup>15</sup>

Dalam Fiqh, akad merupakan penentu suatu transaksi, jika tidak ada akad, suatu perjanjian tidak jelas dan diragukan, yang dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, akad sangat penting untuk setiap transaksi yang dilakukan. Sebagaimana dalam Quran Suroh An-Nisa ayat 29<sup>16</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah Swt. telah melarang para hambaNya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta

---

<sup>15</sup> Ahmad Kamil dan. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2007), h. 283.

<sup>16</sup> Abdullah Yusuf Ali., Op.Cit. hlm.82.

sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Setelah Allah Swt. mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah Swt. membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu” memiliki makna, larangan bagi orang beriman untuk membunuh sebagai yang lain, dan larangan untuk membunuh dirinya sendiri, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskan diri ke dalam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebiasaan, ”sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” dan diantara rahmatNya adalah dimana Allah Swt. memelihara diri, dan harta orang beriman, serta melarang dari menyia-nyiakannya dan membinasakannya, dan Allah Swt. menjadikan adanya hukuman atas hal tersebut berupa had-had.

Perhatikan potongan kalimat dalam firman Allah pada surat An-Nisa yang artinya “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu” dan “dan janganlah kamu membunuh dirimu” dalam ayat tersebut itu mencakup harta-harta selain diri sendiri, harta milik sendiri, membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain dengan ungkapan yang begitu pendek daripada perkataan “janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian lain dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain” dengan tidak mencakupnya ungkapan tersebut akan harta orang lain dan membunuh orang lain padahal menghubungkan kata dengan harta dan jiwa kepada seluruh kaum mukminin merupakan dalil bahwa kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, mencintai dan mengasihi diantara orang beriman dan maslahat-maslahat mereka adalah seperti satu tubuh, dimana keimanan itulah yang menyatukan orang beriman pada maslahat-maslahat, dunia maupun akhirat.

Allah Swt. melarang orang beriman dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu suatu cara yang mengandung marabahaya terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap orang yang memakannya dan orang yang mengambil hartanya lalu Allah Swt. membolehkan bagi orang beriman perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa beberapa bentuk mata pencaharian dan perniagaan serta

beberapa bentuk profesi dan persewaan dengan berfirman, “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” yaitu bahwa hal tersebut adalah suatu jalan yang diperbolehkan.

Allah Swt. mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak padahal perkara itu adalah sebuah perniagaan hal itu menjadi suatu indikasi bahwasannya akad perniagaan itu disyariatkan bukan dari akad riba, bahkan riba adalah perkara yang bertentangan dengan maksud dari perniagaan. Dalam perniagaan sudah seharusnya terdapat keridhaan dari kedua belah pihak dan masing-masing pihak melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya dan merupakan kesempurnaan dari saling merelakan adalah agar apa yang menjadi akad atasnya itu adalah suatu barang yang diketahui, karena jika tidak diketahui maka tidaklah akan ada yang namanya suka sama suka, dan agar barang tersebut mampu diserahkan, karena barang yang tidak mampu diserahkan adalah sejenis dengan tindakan perniagaan perjudian. dari perniagaan gharar (yang memiliki unsur penipuan) dengan segala bentuknya yang tidak mengandung saling suka sama suka, maka akadnya tidaklah sah. ayat ini menunjukkan bahwa juga bahwa akad itu akan terlaksana (sah) dengan hal apapun yang menunjukkan kepadanya berupa perkataan maupun perbuatan karena Allah telah mensyaratkan suka sama suka padanya, maka dengan jalan apapun tercapainya suka sama suka niscaya tercapai pula akadnya dengan hal tersebut.

Allah Swt. menutup ayat ini dengan kalimat “sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” dan diantara bentuk rahmatNya adalah Allah Swt. melindungi darah dan harta-harta, memeliharanya, dan melarang dari menumpukannya.

Kata "*tabarru*" berasal dari kata "*tabarra'a-yatabarra'u- tabarru'an*", yang berarti "sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut "*mutabarri*". *Tabarru'* adalah pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa meminta ganti rugi, yang berarti bahwa harta berpindah dari pemberi ke orang yang diberi. Ada tiga bentuk akad tabarru yang umum, yaitu:

- a. Dalam bentuk meminjamkan uang.
- b. Dalam bentuk meminjamkan jasa.

c. Dalam bentuk memberikan sesuatu.

Allah Swt. Berfirman dalam suroh Al-Hadid ayat 18<sup>17</sup>:

إِنَّ الْمُسْتَفِيزِينَ وَالْمُسْتَفِيزَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”

Allah Swt. berbicara tentang pahala yang akan diberikan kepada orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan mendermakan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan bantuan, baik fakir maupun miskin, dan dengan meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah Swt..

Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan tersebut melakukannya dengan tulus karena mengharapkan rida Allah Swt.. Orang-orang tersebut tidak mengharapkan balasan dari orang-orang yang memberi atau bahkan ucapan terima kasih. Karena itulah disebutkan dalam firman berikutnya bahwa pembayarannya pasti akan dilipatgandakan. Allah Swt. membalas setiap kebajikan mereka dengan sepuluh kali lipat, bahkan hingga tujuh ratus kali lipat.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (( كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِنْسَانَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ )) .

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan (menyelesaikan perkara) antara dua orang (yang berselisih) adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah

<sup>17</sup> Ibid., hlm.347

sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan shalat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari, no. 2989 dan Muslim, no. 1009)

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدْبَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فُكُلٌ وَتَصَدَّقَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ


“Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Bukair] dari [Busr bin Sa'id] dari [Ibnu As Sa'idi Al Maliki] bahwa ia berkata; [Umar bin Al Khaththab] pernah menugaskanku sebagai amil zakat. Setelah tugas itu selesai kulaksanakan, dan hasil zakat yang kukumpulkan telah kuserahkan kepadanya, maka Umar menyuruhku mengambil bagian amil untukku. Lalu jawabku, "Aku bekerja karena Allah, karena itu upahku pun kuserahkan kepada Allah." Umar berkata, "Ambillah apa yang diberikan kepadamu itu, sesungguhnya aku pernah pula bertugas pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai amil zakat. Aku menolak pemberian itu seraya menjawab seperti jawabanmu pula. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: 'Apabila kamu diberi orang suatu pemberian tanpa kamu minta, makanlah atau sedekahkanlah.'" Dan telah menceritakan kepadaku [Harun bin Sa'id Al Aili] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Amru bin Harits] dari [Bukair bin Al Asyajj] dari [Busyr bin Sa'id] dari [Ibnu Sa'di] bahwa ia berkata; [Umar bin Khaththab] pernah menugaskanku sebagai amil zakat.” (HR. Muslim No.1733)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSNMUI/III/2006 tentang akad Tabarru', asuransi syariah, dan mekanisme pengelolaan dana tabarru, menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam akad Tabarru'. Diperkuat dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016, menjelaskan tentang besaran yang dapat diambil oleh amil dari akad infak/sedekah. Lebih lanjut BAZNAS

mengatur besaran hak amil dalam PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2016, BAB IV MENGENAI BESARAN HAK AMIL pada PASAL 8, di dalamnya menjelaskan bahwa besaran hak amil yang dapat diambil hingga 20%. Pada ayat 2 dikatakan “Dalam hal penerimaan hak amil dari dana zakat sebagaimana pada ayat (1) tidak mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari dana infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya paling banyak 20 persen dari penerimaan dana infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya”.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya, menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam menghadapi pandemi COVID-19. Fatwa tersebut diterbitkan sebagai pedoman mengingat dampak wabah COVID-19 yang meluas ke berbagai aspek kehidupan dan munculnya pertanyaan di kalangan masyarakat terkait hukum pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah.

Fatwa tersebut memutuskan bahwa pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah boleh, dengan beberapa ketentuan. Pendistribusian harta zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustahiq (penerima zakat) yang termasuk dalam salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah. Harta zakat yang didistribusikan dapat berupa uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan hal lain yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Pemanfaatan harta zakat juga boleh bersifat produktif, seperti untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggungjawabkan agar bernilai secara akademis.

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada suatu yang alami.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk meneliti status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan situasi atau kejadian secara sistematis dan akurat.

<sup>18</sup> Sofyan A, "Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 65.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

penelitian ini yaitu data Jenis data yang digunakan untuk kualitatif, jenis data kualitatif berupa informasi verbal dan deskriptif mengenai suatu objek yang diteliti. Penyajian data kualitatif disampaikan dengan bentuk deskripsi.

### b. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen yang berguna untuk keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan.<sup>19</sup> Data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada Direktur Yayasan Cahaya Peduli Islam yang memiliki kewenangan dan pengetahuan luas terhadap tujuan yang akan diteliti, kemudian observasi dan wawancara kepada penerima dana dan platform digital.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah beberapa data yang di peroleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan di teliti baik berupa tulisan seperti buku-buku berkenaan dengan Fiqh Tabarru', makalah, hasil penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen yang berasal dari Yayasan Cahaya Peduli Islam.<sup>20</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

---

<sup>19</sup> Husein Amar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 42

<sup>20</sup> Saefuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 155

suatu pengamatan. Penulis melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung di kantor Yayasan Cahaya Peduli Islam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui komunikasi secara langsung, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, agar dapat diketahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu pihak dari internal Yayasan Cahaya Peduli Islam dan penerima manfaat.<sup>21</sup>

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.<sup>22</sup>

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Tahapan Pengelompokan Data yaitu suatu proses untuk mengklasifikasikan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 121

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 154.

- b. Tahapan Penyusunan Data yaitu tahap yang penting dalam penelitian ini karena data yang telah diklasifikasikan kemudian dituliskan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Tahapan Kesimpulan yaitu tahap yang menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang membahas tentang permasalahan yang ada serta jawaban pada penelitian ini.<sup>23</sup>

Penulis dalam menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan proses pengumpulan data kemudian data itu dianalisa. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana tinjauan fiqh tabarru' terhadap pengelolaan donasi pada program ekonomi umat di Yayasan Cahaya Peduli Islam kota Cimahi melalui platform digital.



---

<sup>23</sup> Creswell John, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 43.